

ABSTRAK

Alimatur Rodiyah, *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak*, Semarang: Program Studi Ahwal Asy-Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung 2019.

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya dalam bentuk materi yang meliputi tiga hal, yaitu: pangan, sandang dan papan. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hasrat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Di dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan apa saja kewajiban seorang suami terhadap istri dan keluarganya. Namun seiring dengan bertambahnya kebutuhan rumah tangga membuat seorang istri ikut serta mencari nafkah untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melalui penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan di Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, dimana informan dalam penelitian ini adalah para istri yang memiliki peran ganda di dalam rumah tangga, selain sebagai istri/ibu, mereka juga berperan dalam membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga yaitu sebanyak 10 orang ibu rumah tangga yang memiliki peran ganda. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Data yang diperoleh kemudian dianalisis oleh peneliti dan dijelaskan dengan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor seorang istri/ibu untuk bekerja di luar rumah adalah faktor ekonomi dan sosial. Dan Islam tidak melarang seorang wanita bekerja di luar rumah asalkan pekerjaan tersebut sesuai dengan keahliannya, kemampuannya serta tidak melalaikan kewajiban utamanya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, serta menjaga syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.

Kata kunci: nafkah, peran istri, keluarga, hukum Islam